



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh :

ZOINUDDIN, Tempat/Tanggal Lahir Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Meuria, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon No 115/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 23 April 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No 115/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 23 April 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 April 2024 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 April 2024 dibawah register permohonan Nomor : 115/Pdt.P/2024/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8724797 tertanggal 08 September 2014;
2. Bahwa Paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya dan Pemohon ingin memperpanjang Paspor pemohon tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Lhokseumawe menolak untuk memperpanjang Paspor Pemohon dikarenakan terdapat kekeliruan data Pemohon;



3. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor Paspor : A 8724797 tertanggal 08 September 2014 tertulis data Pemohon atas nama ZAINUDDIN BIN MUHAMMAD, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 06 Januari 1979, jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108042308210004 Tertanggal 23-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-30112020-0009 Atas Nama ZOINUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir: Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1111140501800003 Tertanggal 21-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama : ZOINUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon;
7. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan datanya pada Paspor, disesuaikan dengan data yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon yaitu atas nama ZOINUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Paspor Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Dokumen Pemohon dan untuk persyaratan / administrasi keberangkatan Berobat.

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut Pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 18/2053/2024 tanggal 19 April 2024;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor : 1111140501800003 tertanggal 21-08-2021 atas nama ZOINUDDIN;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1108042308210004 atas Nama Kepala Keluarga ZOINUDDIN;
4. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1111-LT-30112020-0009 atas nama ZOINUDDIN;
5. Fotocopy Ijazah Nomor : 07 OA ob 0801102 An. ZOINUDDIN

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsk



6. Fotocopy Paspor Nomor : A 8724797 tertanggal 06-10-2015 atas nama ZOINUDDIN.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Paspor Nomor : A 8724797, Tertanggal 08-09-2014 tertulis data Pemohon atas nama ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 06-01-1979 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara; **Diubah menjadi** atas nama **ZOINUDDIN**, Tempat dan Tanggal Lahir **Kareung, 05-01-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Alamat **Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon Nomor : 18/2053/2024 atas nama Zoinuddin tertanggal 19 April 2024 yang ditanda tangani oleh Muhammad Nasir Geuchik Gampong Meuria Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zoinuddin (Pemohon), yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor. 1108042308210004 atas nama kepala keluarga Zoinuddin, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Zoinuddin No. 1111-LT-30112020-0009, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0400/008/XII/2020, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsk



6. Foto copy Ijazah SMP Pemohon atas nama Zoinuddin Nomor : 07 OA ob 0801102 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Paspor Pemohon atas nama Zainuddin Bin Muhammad Nomor : A 8724797 yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Sulaiman H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meuria, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada Paspor dengan No. A 8724797, Atas Nama ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 06-01-1979 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **ZOINUDDIN**, Tempat dan Tanggal Lahir **Kareung, 05-01-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Alamat **Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara**;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada Paspor ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon untuk persyaratan/ administrasi keberangkatan berobat;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Pemohon pada Paspor dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;
2. **Ramli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dengan Pemohon;



- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meuria, Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa terdapat kekeliruan/kesalahan Penulisan data Pemohon pada Paspor dengan No. A 8724797, Atas Nama ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 06-01-1979 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, sedangkan yang sebenarnya adalah atas nama **ZOINUDDIN**, Tempat dan Tanggal Lahir **Kareung, 05-01-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Alamat **Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara**;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon pada Paspor ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon untuk persyaratan/ administrasi keberangkatan berobat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan penulisan data Pemohon pada Paspor dikarenakan saksi pernah melihat dokumen-dokumen pribadi milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 8724797 tertanggal 08 September 2014;
2. Bahwa Paspor Pemohon tersebut telah habis masa berlakunya dan Pemohon ingin memperpanjang Paspor pemohon tersebut namun oleh pihak Kantor Imigrasi Lhokseumawe menolak untuk memperpanjang Paspor Pemohon dikarenakan terdapat kekeliruan data Pemohon;
3. Bahwa pada Paspor Pemohon Nomor Paspor : A 8724797 tertanggal 08 September 2014 tertulis data Pemohon atas nama ZAINUDDIN BIN

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsk



MUHAMMAD, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 06 Januari 1979, jenis kelamin Laki-Laki, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108042308210004 Tertanggal 23-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1111-LT-30112020-0009 Atas Nama ZOINUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir: Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama : Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
5. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1111140501800003 Tertanggal 21-08-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama : ZOINUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.
6. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon;
7. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan datanya pada Paspor, disesuaikan dengan data yang tertera pada dokumen Akta Kelahiran, KK dan KTP Pemohon yaitu atas nama ZOINUDDIN, Tempat dan Tanggal Lahir Kareung, 05-01-1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara;
8. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Paspor Pemohon ialah untuk menyesuaikan/penyeragaman Dokumen Pemohon dan untuk persyaratan / administrasi keberangkatan Berobat.

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan penulisan Data Pemohon pada Paspor dengan No. A 8724797, Atas Nama : ZAINUDDIN Bin MUHAMMAD, Tempat dan Tanggal Lahir : Kareung, 06-01-1979 Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Alamat Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas **ZOINUDDIN**,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsk



Tempat dan Tanggal Lahir **Kareung, 05-01-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Alamat **Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara**, sesuai dengan data pada KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan data Pemohon pada Paspor dengan No. A 8724797 menjadi atas nama **ZOINUDDIN**, Tempat dan Tanggal Lahir **Kareung, 05-01-1980** Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Agama **Islam**, Alamat **Gampong Meuria Kecamatan Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 29 April 2024** oleh Muchtar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PN Lsk



persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Jamaluddin, S.H.

Muchtar, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)